



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

PERUBAHAN RKPD KOTA CIREBON TAHUN 2019





DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Dasar Hukum	I-2
	1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
	1.5 Sistematika	I-7
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TRIWULAN II TAHUN 2019	II-1
	2.1 Capaian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2019	II-1
	2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah	II- 9
	2.2.1 Permasalahan Urusan Pendidikan	II- 9
	2.2.2 Permasalahan Urusan Kesehatan	II-10
	2.2.3 Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum.....	II-11
	2.2.4 Permasalahan Urusan Perumahan	II-11
	2.2.5 Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-12
	2.2.6 Permasalahan Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarha Sejahtera	II-13
	2.2.7 Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan.....	II-14
	2.2.8 Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-15
	2.2.9 Permasalahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kepegawaian	II-16
	2.2.10 Permasalahan Urusan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II-17
	2.2.11 Permasalahan Urusan Pangan, Pertanian Kelautan dan Perikanan	II-18



	2.2.12 Permasalahan Urusan Perhubungan	II-19
	2.2.13 Permasalahan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan	II-19
	2.2.14 Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup ..	II-21
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Tahun 2019	III-1
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan 2019	III-1
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.2 Prioritas dan Pembangunan	IV-2
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II-3
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Cirebon Triwulan II Tahun 2019	II-4
Tabel 3.1	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	III-6
Tabel 3.2	Daftar Belanja Perubahan APBD TA 2019	III-8
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019	IV-2
Tabel 4.2	Program Prioritas Tahun 2019 (RPJMD) dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019	IV-14
Tabel 4.3	Perbandingan Program Prioritas (RPJMD) dan Program Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2019	IV-78
Tabel 4.4	Daftar Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019	IV-93
Tabel 5.1	Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.....	V-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan tahunan sebagai bagian dari proses perencanaan jangka pendek disusun melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan. Hal ini diperkuat juga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 260 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 17 ayat (2).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan “RKPD perubahan merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 246 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah,